



**PUTUSAN**

Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sam Saher Nukuhaly Bin Abdul Rahman Nukuhaly;  
Tempat lahir : Balikpapan;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 25 Juli 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. DI Panjaitan Gg Bukit Merah I No. 39 B  
Rt.47vKelurahan Sumber Rejo Kecamatan BALikpapan  
Tengah Kota Balikpapan.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar.;

Terdakwa Sam Saher Nukuhaly Bin Abdul Rahman Nukuhaly ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bpp tanggal 31 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bpp tanggal 31 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAM SAHER NUKUHALY Bin ABDUL RAHMAN NUKUHALY bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman***" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SAM SAHER NUKUHALY Bin ABDUL RAHMAN NUKUHALY selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan tembakau sintesis (tembakau gorilla) yang diduga mengandung **AB-CHMINACA** dengan berat keseluruhan seberat 5,23 gram (brutto) atau 4,08 gram (netto);
  - 2 (dua) buah korek api gas
  - 16 (satu enam) bundel kertas paper
  - 1 (satu) buah kaleng warna hitam
  - 1 (satu) buah Hp Samsung Galaxi A6 warna hitam(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5000 ,- ( Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan tetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa ia terdakwa SAM SAHER NUKUHALY Bin ABDUL RAHMAN NUKUHALY pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar jam 10.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2020 di Jl. D.I Panjaitan Gg. Bukit Merah I Rt.47 No.39 B Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan **"tanpa hak tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 November 2020, sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi Dedy Supriyanoor, SH MH Bin Asmaransyah dan saksi Heru Kristanto, A.Md Bin Parman Atmo Pemberantasan BNN Kota Balikpapan menindaklanjuti laporan informasi dari rekan-rekan Bea Cukai Kanwil Bag Kaltim yang menginformasikan bahwasannya ada Barang berupa Tembakau yang diduga Narkotika yang masuk ke Balikpapan melalui Bandara Sultan Aji Muhammad Sepinggan Balikpapan melalui Ekspedisi JNT, berdasarkan informasi tersebut maka saksi Dedy Supriyanoor, SH MH Bin Asmaransyah dan saksi Heru Kristanto, A.Md Bin Parman Atmo dan Tim dari Seksi Pemberantasan BNNK Balikpapan bersama dengan Tim dari Bea Cukai Balikpapan mendatangi kantor JNT tempat barang tersebut di daerah Jl. D.I Panjaitan Gunung Guntur dan kemudian saksi Dedy Supriyanoor, SH MH Bin Asmaransyah dan saksi Heru Kristanto, A.Md Bin Parman Atmo dan Tim berkordinasi dengan Pihak JNT untuk melihat dan memastikan barang yang dimaksud tersebut, setelah memeriksanya kemudian Tim bersepakat untuk melakukan Control Delivery/ Pengantaran Barang dalam pengawasan untuk dapat sampai kepada pemesannya, dan pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 saksi dan Tim melakukan melakukan Control Delivery/ Pengantaran Barang dalam pengawasan barang berupa Tembakau yang diduga Narkotika tersebut dengan cara saksi Dedy Supriyanoor, SH MH Bin Asmaransyah dan saksi Heru Kristanto, A.Md Bin Parman Atmo dan tim mengawasi dan mengikuti Sprinter dari JNT yang bertugas untuk mengantarkan barang tersebut sampai dengan ke alamat tujuan pemesan di Jl. D.I Panjaitan Gg. Bukit Merah I Rt.47 No.39 B Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah atas nama pemesan yaitu terdakwa **SAM SAHER NUKUHALY**, dan setelah barang tersebut diantar dan diterima kami langsung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa **SAM SAHER NUKUHALY** tersebut bersama dengan barang/ paket berupa tembakau yang diduga Narkotika tersebut, dan pada saat itu saksi Dedy Supriyanoor,SH MH Bin Asmaransyah dan saksi Heru Kristanto, A.Md Bin Parman Atmo sempat menginterogasi terdakwa **SAM SAHER NUKUHALY** dan terdakwa **SAM SAHER NUKUHALY** mengakui kalau ia telah dua kali memesan barang/ tembakau tersebut, dan pada saat penangkapan saksi Dedy Supriyanoor,SH MH Bin Asmaransyah dan saksi Heru Kristanto, A.Md Bin Parman Atmo juga sempat menanyakan kepada terdakwa **SAM SAHER NUKUHALY** apakah efek yang ditimbulkan dari penggunaan Tembakau tersebut dan terdakwa **SAM SAHER NUKUHALY** mengatakan kalau efek yang ditimbulkan dari penggunaan tembakau tersebut membuat rasa tenang, dan pada saat itu saksi Dedy Supriyanoor,SH MH Bin Asmaransyah dan saksi Heru Kristanto, A.Md Bin Parman Atmo juga menemukan barang bukti lain yang dimiliki oleh terdakwa **SAM SAHER NUKUHALY** untuk menggunakan tembakau tersebut yaitu berupa : 16 (enam belas) Bundel Kertas Vapor, 2 (dua) Buah Korek Api Gas, 1 (satu) Buah Kaleng warna hitam, 1 (satu) Buah Hanphone Samsung Galaxy A6 warna hitam, atas kejadian tersebut kemudian saksi Dedy Supriyanoor,SH MH Bin Asmaransyah dan saksi Heru Kristanto, A.Md Bin Parman Atmo dan tim menangkapnya dan langsung membawanya ke Kantor BNNK Kota Balikpapan guna menjalani pemeriksaan

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 61/10959/BAP/XI/2020 tanggal 25 november 2020 yang ditanda tangani oleh Agus Heri Herlambang Pimpinan Cabang Damai Balikpapan, bahwa narkotika jenis tembakau gorilla tersebut dengan berat 5,23 (lima koma dua puluh tiga) gram brutto atau 4,08 (empat koma nol delapan) gram netto.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 10381/NNF/2020 tanggal 20 November 2020 Barang bukti Nomor: 19395/2020/NNF **Benar merupakan positip AB-Chminaca** terdaftar dalam golongan I Nomor urut 68 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa **SAM SAHER NUKUHALY** Bin **ABDUL RAHMAN NUKUHALY** menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menuar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa SAM SAHER NUKUHALY Bin ABDUL RAHMAN NUKUHALY pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar jam 10.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2020 di Jl. D.I Panjaitan Gg. Bukit Merah I Rt.47 No.39 B Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 November 2020, sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi Dedy Supriyanoor, SH MH Bin Asmaransyah dan saksi Heru Kristanto, A.Md Bin Parman Atmo Pemberantasan BNN Kota Balikpapan menindaklanjuti laporan informasi dari rekan-rekan Bea Cukai Kanwil Bag Kaltim yang menginformasikan bahwasannya ada Barang berupa Tembakau yang diduga Narkoba yang masuk ke Balikpapan melalui Bandara Sultan Aji Muhammad Sepinggang Balikpapan melalui Ekspedisi JNT, berdasarkan informasi tersebut maka saksi Dedy Supriyanoor, SH MH Bin Asmaransyah dan saksi Heru Kristanto, A.Md Bin Parman Atmo dan Tim dari Seksi Pemberantasan BNNK Balikpapan bersama dengan Tim dari Bea Cukai Balikpapan mendatangi kantor JNT tempat barang tersebut di daerah Jl. D.I Panjaitan Gunung Guntur dan kemudian saksi Dedy Supriyanoor, SH MH Bin Asmaransyah dan saksi Heru Kristanto, A.Md Bin Parman Atmo dan Tim berkordinasi dengan Pihak JNT untuk melihat dan memastikan barang yang dimaksud tersebut, setelah memeriksanya kemudian Tim bersepakat untuk melakukan Control Delivery/ Pengantaran Barang dalam pengawasan untuk dapat sampai kepada pemesannya, dan pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 saksi dan Tim melakukan melakukan Control Delivery/ Pengantaran Barang dalam pengawasan barang berupa Tembakau yang diduga Narkoba tersebut dengan cara saksi Dedy Supriyanoor, SH MH Bin Asmaransyah dan saksi Heru Kristanto, A.Md Bin Parman Atmo dan tim mengawasi dan mengikuti Sprinter dari JNT yang bertugas untuk mengantarkan barang tersebut sampai dengan ke alamat tujuan pemesan di Jl. D.I Panjaitan Gg. Bukit Merah I Rt.47 No.39 B Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah atas nama pemesan yaitu terdakwa **SAM SAHER NUKUHALY**, dan setelah barang tersebut diantar dan diterima kami langsung mengamankan terdakwa **SAM SAHER NUKUHALY** tersebut bersama dengan barang/ paket berupa tembakau

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga Narkotika tersebut, dan pada saat itu saksi Dedy Supriyanoor,SH MH Bin Asmaransyah dan saksi Heru Kristanto, A.Md Bin Parman Atmo sempat menginterogasi terdakwa **SAM SAHER NUKUHALY** dan terdakwa **SAM SAHER NUKUHALY** mengakui kalau ia telah dua kali memesan barang/ tembakau tersebut, dan pada saat penangkapan saksi Dedy Supriyanoor,SH MH Bin Asmaransyah dan saksi Heru Kristanto, A.Md Bin Parman Atmo juga sempat menanyakan kepada terdakwa **SAM SAHER NUKUHALY** apakah efek yang ditimbulkan dari penggunaan Tembakau tersebut dan terdakwa **SAM SAHER NUKUHALY** mengatakan kalau efek yang ditimbulkan dari penggunaan tembakau tersebut membuat rasa tenang, dan pada saat itu saksi Dedy Supriyanoor,SH MH Bin Asmaransyah dan saksi Heru Kristanto, A.Md Bin Parman Atmo juga menemukan barang bukti lain yang dimiliki oleh terdakwa **SAM SAHER NUKUHALY** untuk menggunakan tembakau tersebut yaitu berupa : 16 (enam belas) Bundel Kertas Vaper, 2 (dua) Buah Korek Api Gas, 1 (satu) Buah Kaleng warna hitam, 1 (satu) Buah Handphone Samsung Galaxy A6 warna hitam, atas kejadian tersebut kemudian saksi Dedy Supriyanoor,SH MH Bin Asmaransyah dan saksi Heru Kristanto, A.Md Bin Parman Atmo dan tim menangkapnya dan langsung membawanya ke Kantor BNNK Kota Balikpapan guna menjalani pemeriksaan

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 61/10959/BAP/XI/2020 tanggal 25 november 2020 yang ditanda tangani oleh Agus Heri Herlambang Pimpinan Cabang Damai Balikpapan, bahwa narkotika jenis tembakau gorilla tersebut dengan berat 5,23 (lima koma dua puluh tiga) gram brutto atau 4,08 (empat koma nol delapan) gram netto.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 10381/NNF/2020 tanggal 20 November 2020 Barang bukti Nomor: 19395/2020/NNF **Benar merupakan positif AB-Chminaca** terdaftar dalam golongan I Nomor urut 68 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

-Bahwa terdakwa **SAM SAHER NUKUHALY** Bin ABDUL RAHMAN NUKUHALY menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETIGA

Bahwa ia terdakwa SAM SAHER NUKUHALY Bin ABDUL RAHMAN NUKUHALY pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar jam 10.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2020 di Jl. D.I Panjaitan Gg. Bukit Merah I Rt.47 No.39 B Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan “ **Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 November 2020, sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi Dedy Supriyanoor, SH MH Bin Asmaransyah dan saksi Heru Kristanto, A.Md Bin Parman Atmo Pemberantasan BNN Kota Balikpapan menindaklanjuti laporan informasi dari rekan-rekan Bea Cukai Kanwil Bag Kaltim yang menginformasikan bahwasannya ada Barang berupa Tembakau yang diduga Narkotika yang masuk ke Balikpapan melalui Bandara Sultan Aji Muhammad Sepinggian Balikpapan melalui Ekspedisi JNT, berdasarkan informasi tersebut maka saksi Dedy Supriyanoor, SH MH Bin Asmaransyah dan saksi Heru Kristanto, A.Md Bin Parman Atmo dan Tim dari Seksi Pemberantasan BNNK Balikpapan bersama dengan Tim dari Bea Cukai Balikpapan mendatangi kantor JNT tempat barang tersebut di daerah Jl. D.I Panjaitan Gunung Guntur dan kemudian saksi Dedy Supriyanoor, SH MH Bin Asmaransyah dan saksi Heru Kristanto, A.Md Bin Parman Atmo dan Tim berkordinasi dengan Pihak JNT untuk melihat dan memastikan barang yang dimaksud tersebut, setelah memeriksanya kemudian Tim bersepakat untuk melakukan Control Delivery/ Pengantaran Barang dalam pengawasan untuk dapat sampai kepada pemesannya, dan pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 saksi dan Tim melakukan melakukan Control Delivery/ Pengantaran Barang dalam pengawasan barang berupa Tembakau yang diduga Narkotika tersebut dengan cara saksi Dedy Supriyanoor, SH MH Bin Asmaransyah dan saksi Heru Kristanto, A.Md Bin Parman Atmo dan tim mengawasi dan mengikuti Sprinter dari JNT yang bertugas untuk mengantarkan barang tersebut sampai dengan ke alamat tujuan pemesan di Jl. D.I Panjaitan Gg. Bukit Merah I Rt.47 No.39 B Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah atas nama pemesan yaitu terdakwa **SAM SAHER NUKUHALY**, dan setelah barang tersebut diantar dan diterima kami langsung mengamankan terdakwa **SAM SAHER NUKUHALY** tersebut bersama dengan barang/ paket berupa tembakau

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga Narkotika tersebut, dan pada saat itu saksi Dedy Supriyanoor,SH MH Bin Asmaransyah dan saksi Heru Kristanto, A.Md Bin Parman Atmo sempat menginterogasi terdakwa **SAM SAHER NUKUHALY** dan terdakwa **SAM SAHER NUKUHALY** mengakui kalau ia telah dua kali memesan barang/ tembakau tersebut, dan pada saat penangkapan saksi Dedy Supriyanoor,SH MH Bin Asmaransyah dan saksi Heru Kristanto, A.Md Bin Parman Atmo juga sempat menanyakan kepada terdakwa **SAM SAHER NUKUHALY** apakah efek yang ditimbulkan dari penggunaan Tembakau tersebut dan terdakwa **SAM SAHER NUKUHALY** mengatakan kalau efek yang ditimbulkan dari penggunaan tembakau tersebut membuat rasa tenang, dan pada saat itu saksi Dedy Supriyanoor,SH MH Bin Asmaransyah dan saksi Heru Kristanto, A.Md Bin Parman Atmo juga menemukan barang bukti lain yang dimiliki oleh terdakwa **SAM SAHER NUKUHALY** untuk menggunakan tembakau tersebut yaitu berupa : 16 (enam belas) Bundel Kertas Vaper, 2 (dua) Buah Korek Api Gas, 1 (satu) Buah Kaleng warna hitam, 1 (satu) Buah Handphone Samsung Galaxy A6 warna hitam, atas kejadian tersebut kemudian saksi Dedy Supriyanoor,SH MH Bin Asmaransyah dan saksi Heru Kristanto, A.Md Bin Parman Atmo dan tim menangkapnya dan langsung membawanya ke Kantor BNNK Kota Balikpapan guna menjalani pemeriksaan

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 61/10959/BAP/XI/2020 tanggal 25 november 2020 yang ditanda tangani oleh Agus Heri Herlambang Pimpinan Cabang Damai Balikpapan, bahwa narkotika jenis tembakau gorilla tersebut dengan berat 5,23 (lima koma dua puluh tiga) gram brutto atau 4,08 (empat koma nol delapan) gram netto.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 10381/NNF/2020 tanggal 20 November 2020 Barang bukti Nomor: 19395/2020/NNF **Benar merupakan positif AB-Chminaca** terdaftar dalam golongan I Nomor urut 68 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

-Bahwa terdakwa **SAM SAHER NUKUHALY** Bin ABDUL RAHMAN NUKUHALY dalam hal menggunakan / memakai Narkotika jenis tembakau gorilla **terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.**

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :**

Saksi **Dedi Supriyanur,SH.,MH Bin Asmaransyah**

- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa atau dimintai keterangan oleh Penyidik sehubungan saya telah melakukan penangkapan terhadap Tersangka **Sam Saher Nukuhaly Bin Abdul Rahman Nukuhaly**
- Bahwa Saksi menjelaskan telah membantu melakukan penangkapan karena atas perintah dari Kepala Seksi Pemberantasan BNN Kota Balikpapan **KOMPOL Drs.Moch Pujo Priono** dan saya bekerja di BNN Kota Balikpapan sebagai Penyidik Pratama Seksi Pemberantasan BNNK Balikpapan mulai bulan Mei tahun 2016 sampai sekarang.
- Bahwa Saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 10.30 wita di rumah Tersangka di Jl.D.I Panjaitan Gg Bukit Merah 1 Rt.47 No.39 B Kel.Sumber Rejo Kec.Balikpapan Tengah – Kota Balikpapan bersama – sama dengan rekan-rekan dari seksi Pemberantasan BNN Kota Balikpapan diantaranya **Sdr.Heru Kristianto**
- Bahwa saksi menjelaskan orang yang ditangkap adalah **Sdr.Sam Saher Nukuhaly**,
- Bahwa saksi menjelaskan Narkotika yang dimiliki,dikuasai dan disalahgunakan oleh **Sdr.Sam Saher Nukuhaly** saat dilakukan penangkapan adalah Narkotika jenis tembakau Sintesis/tembakau Gorilla
- Bahwa saksi menjelaskan saat dilakukan penangkapan tersebut saksi menemukan 1 (satu) buah plastic Flip ukuran sedang yang berisikan tembakau yang diduga Narkotika seberat 5,23 gram (brutto),
- Bahwa saksi menjelaskan selain barang bukti 1 (satu) buah plastic Flip ukuran sedang yang berisikan tembakau yang diduga Narkotika saksi menemukan barang bukti lain yaitu 16 (enam belas) bundel kertas Vapor,2 (dua) korek api gas,1 (satu) buah kaleng warna hitam dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi A6 warna hitam,
- Bahwa Saksi menjelaskan maksud dan tujuan memiliki dan menguasai Narkotika jenis tembakau Gorilla yang Tersangka beli secara on line dari **Akun Bugs Bunny** dan **Akun VOC Production** di daerah bekasi Jawa barat hanya untuk dikonsumsi saja,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan **Sdr.Sam Saher Nukuhaly** dalam hal membeli,memiliki,menguasai dan menyalahgunakan Narkotika jenis tembakau **Sdr.Sam Saher Nukuhaly** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib,
- Bahwa saksi menjelaskan Awalnya pada hari Rabu tanggal 18 November 2020, sekitar pukul 19.00 WITA, Seksi Pemberantasan BNN Kota Balikpapan menindaklanjuti laporan informasi dari rekan-rekan Bea Cukai Kanwil Bag Kaltim yang menginformasikan bahwasannya ada Barang berupa Tembakau yang diduga Narkotika yang masuk ke Balikpapan melalui Bandara Sultan Aji Muhammad Sepinggian Balikpapan melalui Ekspedisi JNT, berdasarkan informasi tersebut maka saksi dan Tim dari Seksi Pemberantasan BNNK Balikpapan bersama dengan Tim dari Bea Cukai Balikpapan mendatangi kantor JNT tempat barang tersebut di daerah Jl. D.I Panjaitan Gunung Guntur dan kemudian saksi dan Tim berkordinasi dengan Pihak JNT untuk melihat dan memastikan barang yang dimaksud tersebut, setelah memeriksanya kemudian kami Tim bersepakat untuk melakukan Control Delivery/ Pengantaran Barang dalam pengawasan untuk dapat sampai kepada pemesannya, dan pada hari Kamis tanggal 19 November 2019 saksi dan Tim melakukan melakukan Control Delivery/ Pengantaran Barang dalam pengawasan barang berupa Tembakau yang diduga Narkotika tersebut dengan cara saksi dan tim mengawasi dan mengikuti Sprinter dari JNT yang bertugas untuk mengantarkan barang tersebut sampai dengan ke alamat tujuan pemesan di di Jl. D.I Panjaitan Gg. Bukit Merah I Rt.47 No.39 B Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah atas nama pemesan yaitu saudara **SAM SAHER NUKUHALLY**, dan setelah barang tersebut diantar dan diterima kami langsung mengamankan saudara **SAM SAHER NUKUHALLY** tersebut bersama dengan barang/ paket berupa tembakau yang diduga Narkotika tersebut, dan pada saat itu kami sempat menginterogasi saudara **SAM SAHER NUKUHALLY** dan saudara **SAM SAHER NUKUHALLY** mengakui kalau ia telah dua kali memesan barang/ tembakau tersebut, dan pada saat penangkapan kami juga sempat menanyakan kepada saudara **SAM SAHER NUKUHALLY** apakah efek yang ditimbulkan dari penggunaan Tembakau tersebut dan saudara **SAM SAHER NUKUHALLY** mengatakan kalau efek yang ditimbulkan dari penggunaan tembakau tersbut membuat rasa tenang, dan pada saat itu saksi juga menemukan barang bukti lain yang dimiliki oleh saudara **SAM SAHER NUKUHALLY** untuk menggunakan tembakau tersebut yaitu berupa : 16 (enam belas) Bundel Kertas Vaper, 2 (dua)

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Korek Api Gas, 1 (satu) Buah Kaleng warna hitam, 1 (satu) Buah Hanphone Samsung Galaxy A6 warna hitam, atas kejadian tersebut kemudian saksi dan tim menangkapnya dan langsung membawanya ke Kantor BNNK Kota Balikpapan guna menjalani pemeriksaan.

- Bahwa Saksi menjelaskan Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Tersangka, diakui bahwa barang bukti yang di sita tersebut adalah milik Tersangka **Sdr. Sam Saher Nukuhaly Bin Abdul Rahman Nukuhaly** yang dibeli secara on line dari **Akun Bugs Bunny** dan **Akun VOC Production**.

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan sudah dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala BNNK Balikpapan,

- Bahwa Saksi saat itu berperan melakukan penangkapan, pengeledahan serta penyitaan barang bukti.

- Bahwa Saksi menjelaskan, masih mengenalnya barang tersebut adalah barang bukti yang disita oleh Petugas BNN Kota Balikpapan dari Tersangka, **Sdr. Sam Saher Nukuhaly Bin Abdul Rahman Nukuhaly**.

## 2. saksi **Heru Kristianto,A.Md Bin Parman Atmo**

- Bahwa Pada saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa oleh pemeriksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Bahwa Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa atau dimintai keterangan oleh Penyidik sehubungan saya telah melakukan penangkapan terhadap Tersangka **Sam Saher Nukuhaly Bin Abdul Rahman Nukuha**

- Bahwa Saksi menjelaskan telah membantu melakukan penangkapan karena atas perintah dari Kepala Seksi Pemberantasan BNN Kota Balikpapan **KOMPOL Drs.Moch Pujo Priono** dan saya bekerja di BNN Kota Balikpapan sebagai Penyidik Pratama Seksi Pemberantasan BNNK Balikpapan mulai bulan Mei tahun 2016 sampai sekarang.

- Bahwa Saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 10.30 wita di rumah Tersangka di Jl.D.I Panjaitan Gg Bukit Merah 1 Rt.47 No.39 B Kel.Sumber Rejo Kec.Balikpapan Tengah – Kota Balikpapan bersama – sama dengan rekan-rekan dari seksi Pemberantasan BNN Kota Balikpapan diantaranya **Sdr.Dedi Supriyanur**.

- Bahwa saksi menjelaskan orang yang ditangkap adalah **Sdr.Sam Saher Nukuhaly**,

- Bahwa saksi menjelaskan Narkotika yang dimiliki,dikuasai dan disalahgunakan oleh **Sdr.Sam Saher Nukuhaly** saat dilakukan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan adalah Narkotika jenis tembakau Sintesis/tembakau Gorilla,

- Bahwa saksi menjelaskan saat dilakukan penangkapan tersebut saksi menemukan 1 (satu) buah plastic Flip ukuran sedang yang berisikan tembakau yang diduga Narkotika seberat 5,23 gram (brutto),

- Bahwa saksi menjelaskan selain barang bukti 1 (satu) buah plastic Flip ukuran sedang yang berisikan tembakau yang diduga Narkotika saksi menemukan barang bukti lain yaitu 16 (enam belas) bundel kertas Vaper, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah kaleng warna hitam dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi A6 warna hitam

- Bahwa Saksi menjelaskan maksud dan tujuan memiliki dan menguasai Narkotika jenis tembakau Gorilla yang Tersangka beli secara on line dari **Akun Bugs Bunny** dan **Akun VOC Production** di daerah Bekasi Jawa Barat hanya untuk dikonsumsi saja,

- Bahwa saksi menjelaskan **Sdr.Sam Saher Nukuhaly** dalam hal membeli, memiliki, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika jenis tembakau **Sdr.Sam Saher Nukuhaly** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib,

- Bahwa saksi menjelaskan Awalnya pada hari Rabu tanggal 18 November 2020, sekitar pukul 19.00 WITA, Seksi Pemberantasan BNN Kota Balikpapan menindaklanjuti laporan informasi dari rekan-rekan Bea Cukai Kanwil Bag Kaltim yang menginformasikan bahwasannya ada Barang berupa Tembakau yang diduga Narkotika yang masuk ke Balikpapan melalui Bandara Sultan Aji Muhammad Sepinggian Balikpapan melalui Ekspedisi JNT, berdasarkan informasi tersebut maka saksi dan Tim dari Seksi Pemberantasan BNNK Balikpapan bersama dengan Tim dari Bea Cukai Balikpapan mendatangi kantor JNT tempat barang tersebut di daerah Jl. D.I Panjaitan Gunung Guntur dan kemudian saksi dan Tim berkordinasi dengan Pihak JNT untuk melihat dan memastikan barang yang dimaksud tersebut, setelah memeriksanya kemudian kami Tim bersepakat untuk melakukan Control Delivery/ Pengantaran Barang dalam pengawasan untuk dapat sampai kepada pemesannya, dan pada hari Kamis tanggal 19 November 2019 saksi dan Tim melakukan melakukan Control Delivery/ Pengantaran Barang dalam pengawasan barang berupa Tembakau yang diduga Narkotika tersebut dengan cara saksi dan tim mengawasi dan mengikuti Sprinter dari JNT yang bertugas untuk mengantarkan barang tersebut sampai dengan ke alamat tujuan pemesan di Jl. D.I Panjaitan Gg. Bukit Merah I Rt.47 No.39 B Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah atas nama



pemesan yaitu saudara **SAM SAHER NUKUHALY**, dan setelah barang tersebut diantar dan diterima kami langsung mengamankan saudara **SAM SAHER NUKUHALY** tersebut bersama dengan barang/ paket berupa tembakau yang diduga Narkotika tersebut, dan pada saat itu kami sempat menginterogasi saudara **SAM SAHER NUKUHALY** dan saudara **SAM SAHER NUKUHALY** mengakui kalau ia telah dua kali memesan barang/ tembakau tersebut, dan pada saat penangkapan kami juga sempat menanyakan kepada saudara **SAM SAHER NUKUHALY** apakah efek yang ditimbulkan dari penggunaan Tembakau tersebut dan saudara **SAM SAHER NUKUHALY** mengatakan kalau efek yang ditimbulkan dari penggunaan tembakau tersebut membuat rasa tenang, dan pada saat itu saksi juga menemukan barang bukti lain yang dimiliki oleh saudara **SAM SAHER NUKUHALY** untuk menggunakan tembakau tersebut yaitu berupa : 16 (enam belas) Bundel Kertas Vaper, 2 (dua) Buah Korek Api Gas, 1 (satu) Buah Kaleng warna hitam, 1 (satu) Buah Hanphone Samsung Galaxy A6 warna hitam, atas kejadian tersebut kemudian saksi dan tim menangkapnya dan langsung membawanya ke Kantor BNNK Kota Balikpapan guna menjalani pemeriksaan.

- Bahwa Saksi menjelaskan Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Tersangka, diakui bahwa barang bukti yang di sita tersebut adalah milik Tersangka **Sdr. Sam Saher Nukuhaly Bin Abdul Rahman Nukuhaly** yang dibeli secara on line dari **Akun Bugs Bunny** dan **Akun VOC Production**.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan sudah dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala BNNK Balikpapan,
- Bahwa Saksi saat itu berperan melakukan penangkapan, penggeledahan serta penyitaan barang bukti.
- Bahwa Saksi menjelaskan, masih mengenalnya barang tersebut adalah barang bukti yang disita oleh Petugas BNN Kota Balikpapan dari Tersangka, **Sdr. Sam Saher Nukuhaly Bin Abdul Rahman Nukuhaly**.
- Bahwa Saksi menjelaskan keterangan yang Saksi berikan semuanya sudah benar, dan selama saksi memberikan keterangan tidak ada yang menekan atau dipaksa, bahkan mempengaruhi saya dalam memberikan keterangan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa Bahwa Bahwa Tersangka menjelaskan Selama hidup ini Tersangka tidak pernah dihukum,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tersangka mengerti sebabnya ditangkap selanjutnya diperiksa atau dimintai keterangan oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional Kota Balikpapan sehubungan tersangka telah melakukan tindak Pidana Narkotika.
- Bahwa tersangka ditangkap petugas pada hari Selasa tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 17.00 Wita, Jl.D.I Panjaitan Gg.Bukit Merah 1 No.39 B Rt.47 Kel.Sumber Rejo Kec.Balikpapan Tengah – Kota Balikpapan.
- Bahwa benar Tersangka Awalnya hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar jam 10.00 Wita pihak JNT mengantar paket kiriman saya kerumah yang diterima oleh ibu saya karena saat itu saya sedang tidur,sekitar 20 menit datang orang berpakaian preman kerumah saya,kemudian orang tersebut menanyakan ada paketan datang kah setelah mendengar itu saya dibangunin ibu saya dan saya menyerahkan paket tersebut,setelah saya serahkan paket tersebut saya disuruh oleh petugas untuk membuka paket itu setelah saya buka isinya tembakau sintesis (tembakau Gorilla) dengan berat 5.23 ( lima koma dua tiga ) gram brutto,1 (satu) buah kaleng warna hitam untuk bungkus tembakau,kertas paper 16 bundel,2 (dua) buah korek api gas,1 (satu) buah HP Samsung Galaxi A6 setelah dilakukan penggeledahan saya dibawa ke Kantor BNN Kota Balikpapan untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis tembakau sintesis atau tembakau gorilla (**AB-CHMINACA**) dengan berat 5,23 gram (brutto) yang ditemukan atau didapatkan di rumah didalam kamar saya,
- Bahwa Narkotika jenis tembakau sintesis atau tembakau gorilla (**AB-CHMINACA**) tersebut Tersangka dapatkan dari seseorang yang tersangka tidak tahu namanya tersangka membeli lewat aplikasi line **Bugs Bunny** dan **VOC Production** dengan cara Tersangka transfer uangnya,
- Bahwa Tersangka mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintesis atau tembakau gorilla (**AB-CHMINACA**) dari line **Bugs Bunny** dan **VOC Production** melalui jasa pengiriman barang (J & T) pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 10.30 wita di rumah saya di Jl.D.I Panjaitan Gg Bukit Merah 1 No.39 B Rt.47 Kel.Sumber Rejo Kec.Balikpapan Tengah - Kota Balikpapan.
- Bahwa benar petugas berhasil mendapatkan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis (Tembakau Gorilla),dengan berat 5.23 ( lima koma dua tiga ) gram brutto, 1 (satu) buah kaleng warna hitam untuk bungkus tembakau,kertas paper 16 bundel,2 (dua) buah korek api gas,1 (satu) buah HP Samsung Galaxi A6 warna hitam.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuan Tersangka memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis tembakau sintesis atau tembakau gorilla (**AB-CHMINACA**) tersebut adalah hanya untuk dikonsumsi saja,
- Bahwa benar Tersangka pertama kali mengonsumsi tembakau sintesis (tembakau gorilla) sekitar Juli tahun 2019,
- Bahwa benar Tersangka menggunakan Tembakau Sintetis (Tembakau Gorilla) terakhir kali pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 Wita di rumah saya Jl.D.I Panjaitan Gg Bukit Merah 1 No.39 B Rt.47 Kel.Sumber Rejo Kec.Balikipapan Tengah - Kota Balikpapan,
- Bahwa benar barang bukti berupa Narkotika jenis tembakau sintesis atau tembakau gorilla (**AB-CHMINACA**) yang disita dan diamankan adalah milik Tersangka
- Bahwa benar Tersangka membeli Narkotika jenis tembakau sintesis atau tembakau gorilla (**AB-CHMINACA**) dari line **Bugs Bunny** dan **VOC Production**, baru 2 (dua) kal
- Bahwa Benar barang-barang bukti yang ditunjukkan oleh Penyidik kepada Tersangka diakui semua milik Tersangka
- Bahwa Dalam hal membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai serta menjual narkotika Gol I Jenis tembakau sintesis atau tembakau gorilla (**AB-CHMINACA**) Tersangka tidak memiliki izin dari manapun juga, dan Narkotika yang Tersangka miliki bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
- Bahwa Tersangka mengetahui kalau perbuatan Tersangka tersebut adalah dilarang dan melanggar hukum serta Tersangka menyesali perbuatannya dan Tersangka tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan tembakau sintesis (tembakau gorilla) yang diduga mengandung **AB-CHMINACA** dengan berat keseluruhan seberat 5,23 gram (brutto) atau 4,08 gram (netto);
- 2 (dua) buah korek api gas
- 16 (satu enam) bundel kertas paper
- 1 (satu) buah kaleng warna hitam
- 1 (satu) buah Hp Samsung Galaxi A6 warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bpp



-Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan para saksi dikaitkan keterangan terdakwa sendiri, dan barang bukti diperoleh fakta hukum Awalnya pada hari Rabu tanggal 18 November 2020, sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi Dedy Supriyanoor,SH MH Bin Asmaransyah dan saksi Heru Kristanto, A.Md Bin Parman Atmo Pemberantasan BNN Kota Balikpapan menindaklanjuti laporan informasi dari rekan-rekan Bea Cukai Kanwil Bag Kaltim yang menginformasikan bahwasannya ada Barang berupa Tembakau yang diduga Narkotika yang masuk ke Balikpapan melalui Bandara Sultan Aji Muhammad Sepinggian Balikpapan melalui Ekspedisi JNT, berdasarkan informasi tersebut maka saksi Dedy Supriyanoor,SH MH Bin Asmaransyah dan saksi Heru Kristanto, A.Md Bin Parman Atmo dan Tim dari Seksi Pemberantasan BNNK Balikpapan bersama dengan Tim dari Bea Cukai Balikpapan mendatangi kantor JNT tempat barang tersebut di daerah Jl. D.I Panjaitan Gunung Guntur dan kemudian saksi Dedy Supriyanoor,SH MH Bin Asmaransyah dan saksi Heru Kristanto, A.Md Bin Parman Atmo dan Tim berkordinasi dengan Pihak JNT untuk melihat dan memastikan barang yang dimaksud tersebut, setelah memeriksanya kemudian Tim bersepakat untuk melakukan Control Delivery/ Pengantaran Barang dalam pengawasan untuk dapat sampai kepada pemesannya, dan pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 saksi dan Tim melakukan melakukan Control Delivery/ Pengantaran Barang dalam pengawasan barang berupa Tembakau yang diduga Narkotika tersebut dengan cara saksi Dedy Supriyanoor,SH MH Bin Asmaransyah dan saksi Heru Kristanto, A.Md Bin Parman Atmo dan tim mengawasi dan mengikuti Sprinter dari JNT yang bertugas untuk mengantarkan barang tersebut sampai dengan ke alamat tujuan pemesan di Jl. D.I Panjaitan Gg. Bukit Merah I Rt.47 No.39 B Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah atas nama pemesan yaitu terdakwa **SAM SAHER NUKUHALY**, dan setelah barang tersebut diantar dan diterima kami langsung mengamankan terdakwa **SAM SAHER NUKUHALY** tersebut bersama dengan barang/ paket berupa tembakau yang diduga Narkotika tersebut, dan pada saat itu saksi Dedy Supriyanoor,SH MH Bin Asmaransyah dan saksi Heru Kristanto, A.Md Bin Parman Atmo sempat menginterogasi terdakwa **SAM SAHER NUKUHALY** dan terdakwa **SAM SAHER NUKUHALY** mengakui kalau ia telah dua kali memesan barang/ tembakau tersebut, dan pada saat penangkapan saksi Dedy Supriyanoor,SH MH Bin Asmaransyah dan saksi Heru Kristanto, A.Md Bin Parman Atmo juga sempat menanyakan kepada terdakwa **SAM SAHER NUKUHALY** apakah



efek yang ditimbulkan dari penggunaan Tembakau tersebut dan terdakwa **SAM SAHER NUKUHALY** mengatakan kalau efek yang ditimbulkan dari penggunaan tembakau tersebut membuat rasa tenang, dan pada saat itu saksi Dedy Supriyanoor, SH MH Bin Asmaransyah dan saksi Heru Kristanto, A.Md Bin Parman Atmo juga menemukan barang bukti lain yang dimiliki oleh terdakwa **SAM SAHER NUKUHALY** untuk menggunakan tembakau tersebut yaitu berupa : 16 (enam belas) Bundel Kertas Vapor, 2 (dua) Buah Korek Api Gas, 1 (satu) Buah Kaleng warna hitam, 1 (satu) Buah Hanphone Samsung Galaxy A6 warna hitam, atas kejadian tersebut kemudian saksi Dedy Supriyanoor, SH MH Bin Asmaransyah dan saksi Heru Kristanto, A.Md Bin Parman Atmo dan tim menangkapnya dan langsung membawanya ke Kantor BNNK Kota Balikpapan guna menjalani pemeriksaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur barang siapa ;
- Unsur **tanpa hak tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur "Barang siapa" :**

Disini mengandung pengertian siapa saja yang disangka atau didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang menurut undang-undang atau hukum yang berlaku dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya ;

Bahwa dengan diajukannya selaku terdakwa SAM SAHER NUKUHALY Bin ABDUL RAHMAN NUKUHALY perbuatan pidana dalam perkara ini, maka unsur " Barang siapa " telah terbukti.

Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan..



2. Unsur tanpa hak tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”

-Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan para saksi dikaitkan keterangan terdakwa sendiri, dan barang bukti diperoleh fakta hukum Awalnya pada hari Rabu tanggal 18 November 2020, sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi Dedy Supriyanoor, SH MH Bin Asmaransyah dan saksi Heru Kristanto, A.Md Bin Parman Atmo Pemberantasan BNN Kota Balikpapan menindaklanjuti laporan informasi dari rekan-rekan Bea Cukai Kanwil Bag Kaltim yang menginformasikan bahwasannya ada Barang berupa Tembakau yang diduga Narkotika yang masuk ke Balikpapan melalui Bandara Sultan Aji Muhammad Sepinggian Balikpapan melalui Ekspedisi JNT, berdasarkan informasi tersebut maka saksi Dedy Supriyanoor, SH MH Bin Asmaransyah dan saksi Heru Kristanto, A.Md Bin Parman Atmo dan Tim dari Seksi Pemberantasan BNNK Balikpapan bersama dengan Tim dari Bea Cukai Balikpapan mendatangi kantor JNT tempat barang tersebut di daerah Jl. D.I Panjaitan Gunung Guntur dan kemudian saksi Dedy Supriyanoor, SH MH Bin Asmaransyah dan saksi Heru Kristanto, A.Md Bin Parman Atmo dan Tim berkordinasi dengan Pihak JNT untuk melihat dan memastikan barang yang dimaksud tersebut, setelah memeriksanya kemudian Tim bersepakat untuk melakukan Control Delivery/ Pengantaran Barang dalam pengawasan untuk dapat sampai kepada pemesannya, dan pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 saksi dan Tim melakukan Control Delivery/ Pengantaran Barang dalam pengawasan barang berupa Tembakau yang diduga Narkotika tersebut dengan cara saksi Dedy Supriyanoor, SH MH Bin Asmaransyah dan saksi Heru Kristanto, A.Md Bin Parman Atmo dan tim mengawasi dan mengikuti Sprinter dari JNT yang bertugas untuk mengantarkan barang tersebut sampai dengan ke alamat tujuan pemesan di Jl. D.I Panjaitan Gg. Bukit Merah I Rt.47 No.39 B Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah atas nama pemesan yaitu terdakwa **SAM SAHER NUKUHALLY**, dan setelah barang tersebut diantar dan diterima kami langsung mengamankan terdakwa **SAM SAHER NUKUHALLY** tersebut bersama dengan barang/ paket berupa tembakau yang diduga Narkotika tersebut, dan pada saat itu saksi Dedy Supriyanoor, SH MH Bin Asmaransyah dan saksi Heru Kristanto, A.Md Bin Parman Atmo sempat menginterogasi terdakwa **SAM SAHER NUKUHALLY** dan terdakwa **SAM SAHER NUKUHALLY**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui kalau ia telah dua kali memesan barang/ tembakau tersebut, dan pada saat penangkapan saksi Dedy Supriyanoor,SH MH Bin Asmaransyah dan saksi Heru Kristanto, A.Md Bin Parman Atmo juga sempat menanyakan kepada terdakwa **SAM SAHER NUKUHALY** apakah efek yang ditimbulkan dari penggunaan Tembakau tersebut dan terdakwa **SAM SAHER NUKUHALY** mengatakan kalau efek yang ditimbulkan dari penggunaan tembakau tersebut membuat rasa tenang, dan pada saat itu saksi Dedy Supriyanoor,SH MH Bin Asmaransyah dan saksi Heru Kristanto, A.Md Bin Parman Atmo juga menemukan barang bukti lain yang dimiliki oleh terdakwa **SAM SAHER NUKUHALY** untuk menggunakan tembakau tersebut yaitu berupa : 16 (enam belas) Bundel Kertas Vaper, 2 (dua) Buah Korek Api Gas, 1 (satu) Buah Kaleng warna hitam, 1 (satu) Buah Hanphone Samsung Galaxy A6 warna hitam, atas kejadian tersebut kemudian saksi Dedy Supriyanoor,SH MH Bin Asmaransyah dan saksi Heru Kristanto, A.Md Bin Parman Atmo dan tim menangkapnya dan langsung membawanya ke Kantor BNNK Kota Balikpapan guna menjalani pemeriksaan. Unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan tembakau sintesis (tembakau gorilla) yang diduga mengandung **AB-CHMINACA** dengan berat keseluruhan seberat 5,23 gram (brutto) atau 4,08 gram (netto), 2 (dua) buah korek api gas, 16 (satu enam) bundel kertas paper, 1 (satu) buah kaleng warna hitam, 1 (satu) buah Hp Samsung Galaxi A6 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan,

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan, mengakui dan menyesali atas perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SAM SAHER NUKUHALY Bin ABDUL RAHMAN NUKUHALY bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman"**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SAM SAHER NUKUHALY Bin ABDUL RAHMAN NUKUHALY selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan tembakau sintesis (tembakau gorilla) yang diduga mengandung **AB-CHMINACA** dengan berat keseluruhan seberat 5,23 gram (brutto) atau 4,08 gram (netto);
  - 2 (dua) buah korek api gas

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (satu enam) bundel kertas paper
- 1 (satu) buah kaleng warna hitam
- 1 (satu) buah Hp Samsung Galaxi A6 warna hitam

(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5000 , -  
( Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh kami, Arif Wisaksono, S.H., sebagai Hakim Ketua , Surya Laksemana, S.H. , S. Pujiono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Aminah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Siti Nur Fatimah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Surya Laksemana, S.H.

Arif Wisaksono, S.H..

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sitti Aminah, SH.